



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/492/VI/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR :
188.4.45/287/V/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELITBANGAN
PENELITIAN RESIDU PESTISIDA PADA TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PADA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 821.22/003/BKPSDM/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Luwu Utara dan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 821.24/005/BKPSDM/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Mutasi Pejabat Pengawas Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, perlu mengubah Tim Kelitbang Residu Pestisida;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/287/V/2019 tentang Pembentukan Tim Kelitbang Penelitian Residu Pestisida Pada Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pada Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Pengendalian Mutu dan Keamanan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/287/V/2019 tentang Pembentukan Tim Kelitbangan Penelitian Residu Pestisida Pada Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Mutu dan Keamanan Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 Juni 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/492/VI/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR :
188.4.45/287/V/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELITBANGAN
PENELITIAN RESIDU PESTISIDA PADA TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PADA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELITBANGAN

No.	Tim Kelitbangan	Nama
I.	Unsur Pelaksana :	
	Pengarah Ketua Tim Peneliti Anggota	Ir. M. Anugerah Ali Anwar Dr. Ir. Abdul Fattah, MP 1. Dr. Ir. Abdul Wahid, MP 2. Dr. Ir. Abdul SyukurSyarif, SP. MP
II.	Unsur Penunjang :	
	Penanggung Jawab Sekretaris Anggota	Nurlaela Johasan, ST Rustam, ST 1. Salma A. Kaisang, S.Hut 2. Andi Megawati, S. AN 3. UmiNingsih Umar, S. AN 4. Nurcaya

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/492/VI/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR :
 188.4.45/287/V/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELITBANGAN
 PENELITIAN RESIDU PESTISIDA PADA TANAMAN PANGAN DAN
 HORTIKULTURA PADA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN TAHUN ANGGARAN 2019

TUGAS TIM KELITBANGAN UNSUR UTAMA

No	Jabatan Dalam TIM	Uraian Tugas
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan. 2. Mensupervisi tersusunnya ICP. 3. Mensupervisi Draf ICP dipaparkan dalam sidang TPM. 4. Mensupervisi tersusunnya ToR. 5. Mensupervisi tersusunnya laporan hasil Forum Diskusi. 6. Mensupervisi tersusunnya RD/IS. 7. Mensupervisi Draf ToR dan RD/IS dipaparkan dalam siding TPM. 8. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor. 9. Mensupervisi terlatihnya surveyor. 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya. 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data. 12. Mensupervisi tersusunnya hasil analisis data. 13. Mensupervisi tersusunnya makalah seminar. 14. Mensupervisi tersusunnya laporan hasil seminar. 15. Mensupervisi tersusunnya laporan akhir. 16. Mensupervisi tersusunnya ringkasan eksekutif. 17. Mensupervisi tersusunnya naskah jurnal ilmiah. 18. Melaporkan setiap tahapan kegiatan kepada Pimpinan Unit.
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menandatangani surat pernyataan aktif sebagai peneliti/perekayasa. 2. Menandatangani surat pernyataan

		<p>sanggup menyelesaikan pekerjaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyusun <i>ICP</i>. 4. Memaparkan Draf <i>ICP</i> dalam sidang <i>TPM</i>. 5. Menyusun <i>ToR</i>. 6. Menyusun Laporan hasil Forum Diskusi. 7. Menyusun <i>RD/IS</i>. 8. Memaparkan Draf <i>ToR</i> dsn <i>RD/IS</i> dalam sidang <i>TPM</i>. 9. Menyusun Modul pelatihan surveyor. 10. Melatih surveyor. 11. Menilai dan memutuskan kelulusan peserta pelatihan surveyor. 12. Menyusun laporan pengumpulan data. 13. Menganalisis data. 14. Menyusun makalah seminar. 15. Menyusun laporan hasil seminar. 16. Menyusun laporan akhir. 17. Menyusun ringkasan eksekutif. 18. Menyusun naskah jurnal ilmiah. 19. Melaporkan setiap tahapan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan. 2. Bersama Ketua menyusun <i>ICP</i>. 3. Bersama Ketua memaparkan draf <i>ICP</i> dalam sidang <i>TPM</i>. 4. Bersama Ketua menyusun <i>ToR</i>. 5. Bersama Ketua menyusun laporan hasil Forum Diskusi. 6. Bersama Ketua menyusun <i>RD/IS</i>. 7. Bersama Ketua memaparkan draf <i>ToR</i> dan <i>RD/IS</i> dalam sidang <i>TPM</i>. 8. Bersama Ketua menyusun modul pelatihan surveyor. 9. Bersama Ketua melatih surveyor. 10. Bersama Ketua menilai dan memutuskan kelulusan peserta pelatihan surveyor. 11. Bersama Ketua menyusun laporan pengumpulan data. 12. Bersama Ketua menganalisis data. 13. Bersama Ketua menyusun makalah seminar. 14. Bersama Ketua menyusun laporan

	<p>hasil seminar.</p> <p>15. Bersama Ketua menyusun laporan akhir.</p> <p>16. Bersama Ketua menyusun ringkasan eksekutif.</p> <p>17. Bersama Ketua menyusun naskah jurnal ilmiah.</p> <p>18. Bersama Ketua melaporkan setiap tahapan kegiatan kepada Penanggung Jawab.</p>
--	--

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/492/VI/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR :
188.4.45/287/V/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELITBANGAN
PENELITIAN RESIDU PESTISIDA PADA TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PADA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN TAHUN ANGGARAN 2019

TUGAS TIM KELITBANGAN UNSUR PENUNJANG

No	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Mengarahkan agar kegiatan fasilitasi berpedoman pada DPA Balitbangda Tahun 2019 dan Pedoman Kelitbangan.2. Memimpin penyusunan SK pelaksanaan Kegiatan.3. Memimpin penyusunan ST Unsur pelaksana.4. Memimpin penyusunan ST Unsur Penunjang.5. Memimpin penyusunan ST TPM.6. Memimpin pendistribusian dan mengumpulkan Surat Pernyataan Aktif Sebagai Peneliti/Perekayasa.7. Memimpin Pendistribusian dan mengumpulkan surat pernyataan peneliti/perekayasa Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan.8. Memimpin pendistribusian dan mengumpulkan Surat Pernyataan Bersedia Sebagai Anggota TPM.9. Memimpin Penyusunan Surat Permohonan Sidang TPM.10. Memfasilitasi ditandatanganinya Lembar persetujuan <i>ICP</i>, <i>ToR</i>, <i>RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, dan laporan Akhir.11. Mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan <i>ICP</i>, <i>ToR</i>, <i>RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, Laporan hasil forum diskusi, Laporan Hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Eksekutif, Naskah Jurnal, dan Laporan Akhir.12. Mengadministrasikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan DPA Balitbangda Tahun 2019 dan Pedoman Kelitbangan.

2.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadministrasikan penyusunan SK Pelaksanaan Kegiatan. 2. Mengadministrasikan penyusunan ST Unsur Pelaksana. 3. Mengadministrasikan penyusunan ST Unsur Penunjang. 4. Mengadministrasikan penyusunan ST TPM. 5. Mengadministrasikan pendistribusian dan mengumpulkan Surat Pernyataan Aktif Sebagai Peneliti/Perekayasa. 6. Mengadministrasikan pendistribusian dan mengumpulkan Surat Pernyataan Peneliti/Perekayasa Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan. 7. Mengadministrasikan pendistribusian dan mengumpulkan Surat Pernyataan Bersedia Sebagai Anggota TPM. 8. Mengadministrasikan penyusunan Surat Permohonan Sidang TPM. 9. Memfasilitasi ditandatanganinya Lembar Persetujuan <i>ICP</i>, <i>ToR</i>, <i>RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, dan Laporan Akhir. 10. Mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan <i>ICP</i>, <i>ToR</i>, <i>RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, Laporan Hasil Forum Diskusi, Laporan Hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Eksekutif, Naskah Jurnal, dan Laporan Akhir. 11. Mengadministrasikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai dengan PTO Keuangan.
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu menyusun SK Pelaksanaan Kegiatan. 2. Membantu menyusun ST Unsur Pelaksana 3. Membantu menyusun ST Unsur Penunjang. 4. Membantu menyusun ST TPM. 5. Membantu mendistribusikan dan mengumpulkan Surat Pernyataan Aktif Sebagai Peneliti/Perekayasa. 6. Membantu mendistribusikan dan mengumpulkan Surat Pernyataan Peneliti/Perekayasa Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan. 7. Membantu mendistribusikan dan mengumpulkan Surat Pernyataan

	<p>Bersedia Sebagai Anggota TPM.</p> <p>8. Membantu menyusun Surat Permohonan Sidang TPM.</p> <p>9. Membantu memfasilitasi ditandatangani Lembar Persetujuan <i>ICP, ToR, RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, dan Laporan Akhir.</p> <p>10. Membantu mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan <i>ICP, ToR, RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, Laporan Hasil Forum Diskusi, Laporan Hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Eksekutif, Naskah Jurnal. Dan Laporan Akhir.</p> <p>11. Membantu mengadministrasikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai dengan DPA Balitbangda Tahun 2019 dan Pedoman Kelitbangan.</p>
--	--

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI.